



BIMBINGAN TEKNIS TENTANG PERAN PENGAWASAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 DI KOTA METRO

Ahmad Syarifudin

Institut Agama Islam Negeri Metro

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro

E-mail: ahmadsyarifudin@metrouniv.ac.id

Abstrak

Pengabdian dalam format kegiatan Bimbingan Teknis tentang Peran Pengawasan dalam Penyelesaian Sengketa pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kota Metro dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman yang komprehensif kepada Panwascam se-Kota Metro tentang bagaimana peran Panwascam dalam melakukan pengawasan serta pemahaman mereka mengenai sengketa dan penyelesaiannya baik secara konseptual maupun praktik sesuai dengan UU 10/2016 dan Perbawaslu 15/2017. Pengabdian ini disampaikan menggunakan metode ceramah yang dikombinasikan dengan tanya jawab. Dari kegiatan tersebut diperoleh hasil antara lain: *pertama*, sengketa dan mediasi secara konseptual dipahami oleh Panwascam se-Kota Metro; *kedua*, Panwascam se-Kota Metro memiliki kemampuan untuk menyelesaikan sengketa melalui jalan musyawarah/mediasi dengan berpegang teguh pada prinsip umum penyelesaian sengketa (*dispute resolution*) yang efektif dan efisien sesuai dengan UU 10/2016 maupun Perbawaslu 15/2017.

Kata kunci: Pengawasan, Pilkada, Sengketa, Mediasi



PENDAHULUAN

Pada 2018 Provinsi Lampung melaksanakan Pilkada Serentak untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati pada dua kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Tanggamus. Kini pada 2020, Provinsi Lampung akan kembali menggelar Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan di 2 (dua) Kota Madya dan 6 (enam) Kabupaten. Pilkada 2020 merupakan Pilkada gelombang keempat menuju Pemilu Serentak 2024.

Dari 270 daerah di Indonesia, Kota Metro menjadi salah satu yang akan menggelar Pilkada pada bulan September 2020¹ untuk memilih walikota dan wakil walikota masa jabatan 2020-2024. Kesiapan dari segi teknis yang dilaksanakan oleh KPU Kota Metro telah mengikuti agenda nasional sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020². Demikian halnya pada sisi pengawasan, Badan Pengawas Pemilu Kota Metro yang diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan di kota Metro juga telah memulai berbagai rangkaian persiapan, salah satunya ialah pembekalan terhadap jajaran Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) khususnya pada peran pengawasan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi pada tahapan proses Pilkada.

¹ Sebanyak 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada itu diantaranya 9 daerah melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 224 daerah memilih bupati dan wakil bupati, dan 37 kota memilih walikota dan wakil walikota. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, "Pilkada Serentak Digelar 23 September 2020, Ini Tahapannya," Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, 8 Juli 2019, <https://otda.kemendagri.go.id/berita-dan-informasi/pilkada-serentak-digelar-23-september-2020-ini-tahapannya/>.

² Selanjutnya hanya akan ditulis PKPU 15/2019





Pengawasan menjadi salah satu aspek yang sangat menentukan hasil pada setiap Pilkada yang digelar. Pengawasan dibutuhkan pada setiap tahapan Pilkada tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahapan pasca pelaksanaan pemungutan suara baik pengawasan terhadap KPU maupun peserta Pilkada sehingga proses pelaksanaan pesta demokrasi berada pada jalur yang benar (*on the right track*) dan harmoni dengan aturan (*on the rule*).

Saat melaksanakan tugas pengawasan acapkali terjadi sengketa antara peserta Pilkada dengan KPU, atau antar peserta Pilkada. Di sinilah peran Panwasdam dimainkan, dalam arti Panwasdam harus dapat menyelesaikan sengketa secara efektif dan efisien³ dalam rangka mewujudkan Pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Tidak dinafikan bahwa meski kedudukan Panwasdam sebagai Pengawas Pemilu ditingkat kecamatan masih bersifat *adhoc*⁴, namun perannya demikian besar dalam menentukan hasil Pilkada.

Karena menempati lini terdepan dalam pengawasan seringkali bersentuhan langsung dengan peserta Pemilu maupun penyelenggara Pemilu dari tingkat kecamatan sampai desa/kelurahan kemampuan untuk menyelesaikan setiap sengketa dengan cepat merupakan aspek kemampuan yang tidak lagi bisa ditawar dan dikompromikan. Mengingat banyaknya objek sengketa yang butuh penanganan yang cepat yang sering tidak dapat menunggu keesokan harinya sengketa terkait zona kampanye, waktu kampanye dan lain sebagainya.

³ Terdapat juga asas lain dalam penyelesaian sengketa yaitu asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, profesional, akuntabel dan integritas. Lihat Pasal 2 ayat (1) Perbawaslu 15/2017.

⁴ Lihat Pasal 25 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Selanjutnya ditulis UU 10/2016).





Banyak persoalan di lapangan apabila tidak segera diselesaikan justru dapat membuka peluang terjadinya konflik yang lebih besar, dan tidak menutup kemungkinan bisa terjadi tindak kekerasan. Hal yang paling penting dan mendasar dari penyelesaian sengketa oleh Panwascam ialah diterima oleh kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan hukum, baik UU 10/2016 sebagai norma umum, maupun norma-norma yang lebih khusus—semisal yang diatur dalam PKPU.

Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pilkada

Sisi pengawasan menjadi bagian yang penting dalam membangun demokrasi di Indonesia. Pengawasan pada pelaksanaan Pemilihan Umum baru dimulai dengan lahirnya Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu) pada tahun 1982 yang merupakan reaksi atas kecurigaan adanya pengaturan terhadap Pemilu oleh Rezim Orde Baru⁵ yang menghasilkan Pemilu tidak objektif dan bahkan prediktatif. Sebelumnya pengawasan dilakukan oleh masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan. Pengawasan menurut Refly Harun merupakan kebutuhan dasar (*basic an objective need*) dalam pelaksanaan Pemilu untuk menghindari pilkada yang tidak jujur dan tidak adil.⁶

Panwascam diberikan tugas untuk melaksanakan pengawasan pada setiap tahapan pelaksanaan Pilkada yang dimulai dari pemutakhiran data, penetapan DPS, DPT, kampanye, dan lain sebagainya sampai pada pemungutan suara ulang atau susulan—jika memang dilakukan PSU.⁷ Panwascam juga dituntut untuk melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh undang-undang seperti pencegahan dan penegakan hukum/penindakan. Kompleksitas tugas tersebut menuntut kapasitas yang mumpuni dari Panwascam, tidak

⁵ Ratnia Solihah, Arry Bainus, dan Iding Rosyiding, "Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam Mengawal Pemilihan Umum yang Demokratis," *Jurnal Wacana Politik* 3, no. 1 (Maret 2018): 15.

⁶ Refly Harun, "Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (1 Maret 2016): 17.

⁷ Lihat Pasal 33 huruf a angka 1 - 7 UU 10/2016.





terkecuali pada kemampuan dalam menyelesaikan sengketa Pilkada.

Sengketa Pilkada dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sengketa proses dan sengketa hasil. Sengketa yang pertama diamanahkan kepada Bawaslu untuk menyelesaikannya—objek sengketa sebagaimana yang disebutkan diatas—Pasal 142, Pasal 143, dan Pasal 144 UU 10/2016. Sedangkan sengketa hasil merupakan kewenangan absolut dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang diberikan Konstitusi melalui Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 157 UU 10/2016. Ringkasnya jika sengketa itu terjadi pada tahapan pelaksanaan/proses Pilkada menjadi kewenangan absolut Bawaslu. Namun jika telah sampai pada akhir—pemungutan suara dan memperoleh hasil—maka menjadi kewenangan MK. Mulanya MK hanya menangani sengketa perselisihan hasil untuk Pemilu yang berkaitan dengan Pemilu DPR, DPD, DPRD dan Presiden. Namun karena adanya perintah dari Pasal 236C Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan MK menjadi luas, mencakup sengketa perselisihan hasil pada rezim Pilkada.⁸

Baik Bawaslu maupun MK merupakan dua perangkat dalam pemerintahan demokratis yang dibutuhkan untuk membangun sebuah sistem pelaksanaan Pemilu yang ideal dan sebagai upaya menjadikan pemerintahan yang terpilih mendapatkan legitimasi dari rakyat. Dua lembaga tersebut memiliki mandat untuk—dan seharusnya—mengembalikan hak-hak peserta Pemilu maupun rakyat yang dirampas.⁹

Istilah sengketa dikenal dalam Bahasa Inggris dengan sebutan *dispute*. Banyak juga yang menyamakan antara sengketa (*dispute*) dan konflik (*conflict*). Black Law Dictionary misalnya mendefinisikan sengketa dengan “*A conflict of controversy; a conflict of claims or rights; an assentation of a right, claim, or*

⁸ Refly Harun, “Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu,” 3.

⁹ Firdaus, “Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi,” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (Juni 2014): 219.





demand on one side, met by contrary claims or allegations on the other. The subject of litigation; the matter for which a suit is brought and upon which issue is joined, and in relation to which jurors are called and witnesses examined"¹⁰. Ada pula yang coba membedakan keduanya, seperti pendapat Rachmadi Usman yang membuat garis-garis batas yang coba menerangkan adanya perbedaan antara *dispute* dan *conflict*. Menurutnya *dispute* merupakan kelanjutan dari konflik yang tidak terselesaikan¹¹. Itu artinya keadaan perbedaan kepentingan didahului oleh adanya konflik, kemudian bilamana tidak dapat ditangani, konflik tersebut berubah wujud menjadi sengketa. Tidak jauh berbeda dengan pendapat Pruitt dan Rubin sebagaimana yang dikutip oleh Sudjana bahwa sengketa merupakan perbedaan kepentingan yang tidak dicapainya kesepakatan.¹²

Pada konteks Pilkada pengertian sengketa tidak ditemukan dalam aturan yang menjadi payung hukum pelaksanaannya, baik di dalam UU 10/2016¹³ maupun Perbawaslu No. 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.¹⁴ Perbawaslu 15/2017 hanya menyebutkan objek yang menjadi sengketa dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) yakni perbedaan interpretasi atau ketidakjelasan suatu kegiatan atau kejadian terkait dengan Pilkada yang diatur oleh undang-undang, pengakuan berbeda atau penolakan penghindaran antar calon, dan keputusan KPU baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota—dalam format surat Keputusan atau berita acara.

¹⁰Henry Campbell Black, "Black's Law Dictionary" (St. Paul: West Publishing Co., 1989), 424.

¹¹Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), 3.

¹²Sudjana, "Efektivitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Arbitrase dan Mediasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999," *Adjudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (Juni 2018): 85.

¹³Selanjutnya hanya akan ditulis UU 10/2016

¹⁴Selanjutnya hanya akan ditulis Perbawaslu 15/2017





Apa yang dimaksud dengan sengketa juga tidak ditemukan pada regulasi-regulasi sebelumnya khususnya rezim Pemilu. Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum¹⁵ meski menyebutkan kewenangan Panwaslu adalah menyelesaikan sengketa, namun tidak mendefinisikan apa yang disebut dengan sengketa. Demikian juga pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD,¹⁶ UU *a quo* hanya berisi jalan penyelesaian bila terjadi sengketa yakni melalui musyawarah, alternatif, dan putusan final.¹⁷ Sehingga pada saat itu Panwaslu mengadopsi “sengketa” yang dikonsepsikan oleh hukum perdata.¹⁸

Dalam menyelesaikan sengketa melalui Perbawaslu 15/2017 menawarkan musyawarah atau acara cepat sebagai metode antar para pihak yang bersengketa yang dilaksanakan dengan berpegang teguh pada prinsip penyelesaian yang cepat dan tanpa biaya yang telah menjadi ciri khas dari musyawarah.¹⁹ Sebagai alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*), musyawarah memiliki kelebihan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa yang sifatnya “adjudikasi” yaitu memiliki tujuan untuk memberikan kemenangan bagi semua pihak (*win-win solution*).

Musyawarah yang dimaksud Perbawaslu 15/2017 ialah apa yang dikenal dalam *alternative dispute resolution* sebagai mediasi. Mediasi adalah negosiasi yang difasilitasi di mana dalam prosesnya terdapat pihak ketiga yang netral, seorang mediator, yang membantu pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak.²⁰

¹⁵ Selanjutnya ditulis UU 3/1999

¹⁶ Selanjutnya ditulis UU 12/2003

¹⁷ Didik Supriyanto, Veri Junaidi, dan Devi Darmawan, *Penguatan Bawaslu: Optimalisasi Posisi, Organisasi, dan Fungsi dalam Pemilu 2014* (Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 2012), 83–84.

¹⁸ Didik Supriyanto, Veri Junaidi, dan Devi Darmawan, 84.

¹⁹ Lihat Pasal 2 ayat (2) Perbawaslu 15/2017

²⁰ Kimberlee K. Kovach, *Mediation Principle and Practice* (St. Paul, Minnesota: West Publishing Co., 1994), 16.





Bawaslu menjadi pihak mediator dalam konteks penyelesaian sengketa yang dimaksud Perbawaslu 15/2017.

Hanya saja Panwascam sebagai Pengawas Pemilu yang berada pada tingkat kecamatan tidak secara eksplisit diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa di dalam Perbawaslu 15/2017. Sengketa antar peserta Pilkada maupun peserta Pilkada dengan Penyelenggara Pemilu hanya dapat dimediasi—secara eksplisit—oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota sebagaimana yang dimaksud Pasal 17 Perbawaslu *a quo*. Diselesaikan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa²¹ dimediasi oleh 3 (tiga) anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh satu orang sekretaris, satu asisten pimpinan, satu orang notulen dan satu orang perisalah.²²

Adapun Panwascam diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Acara Cepat. Acara Cepat digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang dibutuhkan terhadap perihal atau peristiwa yang mendesak dan berlangsung pada tahapan yang singkat yang diselesaikan di tempat kejadian.²³ Meski tidak menyebutkan Panwascam yang memiliki kewenangan ini ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa Acara Cepat merupakan domain Panwascam. Pertama, melihat pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Perbawaslu 15/2017 yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan—maksudnya permohonan penyelesaian sengketa—diajukan kepada “Pengawas Pemilihan” secara lisan maupun tulisan. Frasa Pengawas Pemilihan bisa diasosiasikan pada semua pengawas pemilihan seperti Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwascam, PPL dan Pengawas TPS.²⁴ Diperkuat pada Pasal 41 Perbawaslu 15/2017 yang menyatakan

²¹ Lihat Pasal 18 ayat (1) Perbawaslu 15/2017

²² Lihat Pasal 19 dan Pasal 20 Perbawaslu 15/2017

²³ Lihat Pasal 38 Perbawaslu 15/2017

²⁴ Lihat Pasal 2 Perbawaslu 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Selanjutnya ditulis Perbawaslu 14/2017).





bahwa bila tidak ditemui kesepakatan kedua belah pihak Pengawas Pemilihan membuat putusan²⁵ yang didahului dengan pertimbangan dan konsultasi dengan Panwaslu Kabupaten/Kota.²⁶ Hal itu mengisyaratkan bahwa “Pengawas Pemilihan” yang dimaksud ialah Panwascam, diperkuat lagi dengan sistem jenjang organisasi Bawaslu—Panwascam berkonsultasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi dan seterusnya.

Sesuai dengan istilah yang digunakan “Acara Cepat” penyelesaiannya juga seharusnya dilakukan dengan cepat. Dimulai dengan memeriksa identitas para pihak yang terlibat sengketa, memeriksa persoalan, menanyakan keinginan para pihak, mendengar keterangan saksi, memeriksa bukti, dan menawarkan kesepakatan kepada pihak yang bersengketa.²⁷

WAKTU, TEMPAT, PESERTA DAN METODE PENGABDIAN

Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk mengisi kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan berdasarkan bidang keahlian ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 pukul 15.00 s.d 17.00 WIB. Bertempat di Hotel Grand IdeA yang beralamat di Jalan Bungur No.25 Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro. Diikuti oleh masing-masing 2 Komisioner Panwascam pada setiap kecamatan dan satu orang staf, sehingga jumlah peserta yang mengikuti ialah 15 orang. Adapun metode pengabdian yang digunakan ialah dengan mengombinasikan metode konvensional/ceramah dengan metode diskusi atau tanya jawab.

HASIL YANG DICAPAI

Setelah memberikan pemahaman terkait sengketa dan musyawarah secara konseptual, disampaikan/ditegaskan bahwa

²⁵ Lihat Pasal 41 ayat (1) Perbawaslu 15/2017

²⁶ Lihat Pasal 41 ayat (2) Perbawaslu 15/2017

²⁷ Lihat Pasal 40 Perbawaslu 15/2017



persoalan Pilkada yang ada di lapangan yang menimbulkan sengketa tidak perlu dibahas berkepanjangan. Semua sengketa yang dimohonkan oleh Pihak yang merasa dirugikan sebisa mungkin untuk dapat diselesaikan pada saat itu juga. Sesuai dengan asas Pilkada dalam UU 10/2016 dan asas penyelesaian sengketa sebagaimana diamanahkan Perbawaslu 15/2017.

Kemudian tibalah saatnya untuk berinteraksi dengan peserta. Pada sesi tanya jawab ini peserta diminta untuk memaparkan pandangannya dan pemahamannya tentang materi yang disampaikan sebelum mengajukan pertanyaan. Seluruh peserta kemudian diwakili oleh tujuh orang yang secara garis besar dapat memahami sengketa dan penyelesaiannya secara konseptual. Para peserta juga berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa dengan cepat dan tepat—tanpa melangkahi peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 1.1
Sedang Menyampaikan Materi

Gambar 1.2
Sedang Berinteraksi dengan Peserta

KESIMPULAN

1. Sengketa dan mediasi secara konseptual berdasarkan UU 10/2016 dan Perbawaslu 15/2017 telah dipahami oleh Panwascam se-Kota Metro;
2. Panwascam se-Kota Metro memiliki kesiapan dan kemampuan untuk menyelesaikan sengketa melalui jalan musyawarah dengan berpegang teguh pada prinsip umum penyelesaian sengketa (*dispute resolution*) yang





efektif dan efisien sesuai dengan UU 10/2016 maupun Perbawaslu 15/2017.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Pemilihan Umum. “Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.” Badan Pengawas Pemilihan Umum, 27 Oktober 2017.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum. “Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.” Badan Pengawas Pemilihan Umum, 27 Oktober 2017.
- Didik Supriyanto, Veri Junaidi, dan Devi Darmawan. Penguatan Bawaslu: Optimalisasi Posisi, Organisasi, dan Fungsi dalam Pemilu 2014. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 2012.
- Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. “Pilkada Serentak Digelar 23 September 2020, Ini Tahapannya.” Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, 8 Juli 2019. <https://otda.kemendagri.go.id/berita-dan-informasi/pilkada-serentak-digelar-23-september-2020-ini-tahapannya/>.
- Firdaus. “Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi.” Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 2 (Juni 2014).
- Henry Campbell Black. “Black’s Law Dictionary.” St. Paul: West Publishing Co., 1989.
- Kimberlee K. Kovach. Mediation Principle and Practice. St. Paul, Minesotta: West Publishing Co., 1994.
- Komisi Pemilihan Umum. “Peraturan Komisi Pemilihan Umum





- Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.” Komisi Pemilihan Umum, 9 Agustus 2019.
- Presiden Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.” Menteri Negara Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1 Pebruari 1999.
- Presiden Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.” Presiden Republik Indonesia, 11 Maret 2003.
- Presiden Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.” Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 1 Juli 2016.
- Rachmadi Usman. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.
- Ratnia Solihah, Arry Bainus, dan Iding Rosyiding. “Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam Mengawal Pemilihan Umum yang Demokratis.” *Jurnal Wacana Politik* 3, no. 1 (Maret 2018): 14–28.
- Refly Harun. “Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu.” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (1 Maret 2016).
- Sudjana. “Efektivitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Arbitrase dan Mediasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.” *Adjudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (Juni 2018): 81–96.

